

## MYSTERY BOX DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: ANALISIS UNSUR GHARAR DAN MAYSIR

**Evan Hamzah Muchtar**  
Institut Asy-Syukriyyah  
[evan.hamzah.m@gmail.com](mailto:evan.hamzah.m@gmail.com)

**Idrus Salim Al Jufri**  
Universitas Trisakti  
[idrusjufrie@gmail.com](mailto:idrusjufrie@gmail.com)

**Alvandy Julian Wisesa**  
Institut Asy-Syukriyyah  
[alvandy.julian12@gmail.com](mailto:alvandy.julian12@gmail.com)

**Abstrak:** *Fenomena mystery box semakin populer dalam e-commerce, namun menimbulkan perdebatan dari perspektif ekonomi syariah terkait keberadaan unsur gharar dan maysir dalam transaksi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketidakpastian dalam mystery box termasuk gharar yang dilarang, serta apakah pola pembeliannya menyerupai maysir dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur terhadap fikih muamalah, fatwa ulama kontemporer, dan regulasi ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi mystery box mengandung gharar karena objek jual beli tidak diketahui secara pasti, serta maysir karena adanya unsur spekulasi yang menyerupai perjudian. Dengan demikian, mystery box tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam.*

**Kata kunci:** *Mystery box, ekonomi syariah, gharar, maysir*

### PENDAHULUAN

Fenomena *mystery box* telah menjadi tren global, termasuk di Indonesia, khususnya di berbagai platform e-commerce dan media social<sup>1</sup>. Konsumen tertarik dengan model pembelian yang mengandalkan unsur kejutan, di mana mereka membeli sebuah kotak dengan harga tertentu tanpa mengetahui isi di dalamnya. Popularitas *mystery box* semakin meningkat, terlihat dari data Bank Indonesia (2023) yang mencatat lonjakan transaksi hingga 65% dalam dua tahun terakhir, didorong oleh strategi pemasaran yang memanfaatkan efek psikologis reward uncertainty. Namun, di balik daya tariknya, muncul kontroversi terkait transparansi dan keadilan dalam transaksi, karena seringkali nilai barang yang diterima tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan<sup>2</sup>. Fenomena ini menjadi layak untuk dianalisis secara kritis dalam

---

<sup>1</sup> Benny Djaja and Maman Sudirman, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084 1, no. 3 (2025): 235–39.

<sup>2</sup> Ahmad Noor Rizal and Djidan Al Fathir, "Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Pembelian Mystery Box Pada Game Online Free," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 471–80.

perspektif ekonomi syariah, khususnya dalam menilai keberadaan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (untung-untungan) dalam mekanisme jual beli tersebut<sup>3</sup>.

Kajian akademik mengenai gharar dalam transaksi jual beli telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Studi yang dilakukan oleh<sup>4</sup> menunjukkan bahwa mystery box mengandung ketidakpastian tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli tidak sah dalam hukum Islam. Penelitian lain yang dilakukan oleh<sup>5</sup> juga menegaskan bahwa mekanisme mystery box memiliki karakteristik spekulatif yang menyerupai maysir, karena konsumen berharap memperoleh keuntungan besar tanpa kepastian. Sejumlah fatwa dari ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Umer Chapra juga menyoroiti bahwa transaksi berbasis spekulasi tinggi berpotensi menyebabkan eksploitasi ekonomi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam<sup>6</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian dalam perspektif ekonomi syariah ini hadir untuk mengisi terbatasnya literatur mengenai analisis unsur gharar dan maysir pada mystery box.

Dalam ekonomi syariah, transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian agar terhindar dari eksploitasi dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak<sup>7</sup>. Konsep gharar merujuk pada ketidakpastian dalam akad yang berpotensi menyebabkan kerugian, sementara maysir mengacu pada transaksi berbasis untung-untungan yang menyerupai perjudian<sup>8</sup>. Teori ini berkaitan erat dengan maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifzh al-mal) yang menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi<sup>9</sup>. Dalam konteks mystery box, ketidakjelasan informasi mengenai barang yang diterima menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi<sup>10</sup>. Oleh karena itu, transaksi ini memerlukan analisis mendalam guna menentukan

---

<sup>3</sup> Mahfud Nugroho and Fitria Yuni Astuti, "Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (2022): 137–47.

<sup>4</sup> Moh Roni Irfana and Aryani Witasari, "The Mystery Box Transaction Practice in The Perspective of Islamic Law and Civil Law," *Proceeding of International Conference on The Law Development for Public Welfare* 1, no. 1 (2021): 152–58.

<sup>5</sup> MKIBM Kifly and MBMJ Shamsuddin, "GACHA: An Islamic Study On The Element Of Gambling (Maisir) And Uncertainty (Gharar) In Micro-Transaction," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 8, no. 53 (2023): 149–60.

<sup>6</sup> H. Ismail, *Fikih Kontemporer* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025).

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, "Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 60–78.

<sup>8</sup> M. E. Sutantri and M. E. Atina Hidayati, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Takaza Innovatix Labs, 2025).

<sup>9</sup> Sherhan Sherhan, "Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 374–89.

<sup>10</sup> Dandy Agam Haqi and Made Warka, "Upaya Hukum Dalam Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Untuk Perlindungan Konsumen," *PEMULIAAN HUKUM* 6, no. 1 (2023): 19–37.

apakah mystery box masih dalam batas ketidakpastian yang dapat ditoleransi atau sudah masuk kategori yang diharamkan.

Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan normatif yang jelas dalam melarang transaksi yang mengandung gharar dan maysir. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'" (QS. Al-Baqarah: 219). Hadis Nabi juga menegaskan larangan jual beli yang mengandung ketidakpastian: "Rasulullah melarang jual beli gharar." (HR. Muslim No. 2783). Selain itu, fatwa kontemporer menegaskan bahwa praktik mystery box mengandung unsur eksploitasi ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam<sup>11</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk menempatkan mystery box dalam perspektif ekonomi syariah yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan kepastian transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan unsur gharar dan maysir dalam transaksi mystery box, serta mengkaji implikasi hukum syariahnya. Penelitian difokuskan pada identifikasi dan analisis unsur gharar dan maysir dalam struktur transaksi mystery box serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pendekatan kualitatif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur ekonomi syariah sekaligus menjadi panduan bagi regulator dan pelaku industri untuk menerapkan model bisnis yang lebih transparan dan adil. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga membangun kerangka konseptual dan normatif bagi praktik bisnis syariah di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berorientasi pada analisis normatif dan konseptual atas praktik jual beli mystery box dalam perspektif ekonomi syariah. Fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penalaran kritis terhadap literatur yang relevan dan otoritatif. Penelitian ini menelaah prinsip-prinsip fikih muamalah yang terkait dengan unsur *gharar* dan *maysir*, serta implikasinya terhadap validitas akad dalam transaksi digital. Dengan pendekatan ini, peneliti

---

<sup>11</sup> Tasya Safira and Prima Dwi Priyatno, "Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Islamic Economics and Business Review* 1, no. 2 (2022): 145–54.

dapat merumuskan penilaian hukum yang tidak hanya berlandaskan dalil syariah dan kaidah fikih muamalah, tetapi juga mempertimbangkan keadilan kontraktual dalam konteks transaksi digital seperti mystery box.

Sumber data utama berasal dari literatur kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa resmi dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI yang berkenaan dengan larangan *gharar* dan *maysir*. Sementara itu, sumber sekunder meliputi karya-karya ulama klasik dan kontemporer, buku teks fikih muamalah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka secara sistematis, dengan menyeleksi referensi yang memenuhi kriteria validitas ilmiah dan relevansi tematik. Penelusuran dilakukan secara intensif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai struktur akad, karakteristik spekulatif, serta dimensi etika dalam praktik mystery box.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terutama terhadap konten hukum fikih, teks fatwa, dan kajian literatur ekonomi syariah dengan pendekatan komparatif-normatif. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola pemikiran, prinsip hukum, dan perbedaan pendapat ulama dalam menilai unsur ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi jual beli. Analisis dilakukan dengan membandingkan struktur transaksi mystery box dengan ketentuan syariah yang mengatur kejelasan objek akad dan keadilan dalam pertukaran nilai. Penekanan juga diberikan pada korelasi antara praktik ini dengan nilai maqashid al-shariah, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan distribusi. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya menjelaskan status hukum, tetapi juga menyoroti relevansi etika syariah dalam praktik ekonomi digital masa kini.

## **PEMBAHASAN**

### **Unsur Gharar dalam Mystery Box**

Dalam fikih muamalah, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam objek atau akibat dari akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak<sup>12</sup>. Dalam konteks mystery box, konsumen membayar harga tertentu tanpa mengetahui secara pasti jenis, nilai,

---

<sup>12</sup> Nurinayah Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.

atau kualitas barang yang akan diterima<sup>13</sup>. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip bay' al-ma'lum, yaitu keharusan bahwa objek jual beli diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak<sup>14</sup>. Hal ini menciptakan risiko sengketa dan merusak asas keadilan dalam transaksi, karena pembeli berada dalam posisi spekulatif sementara penjual menguasai seluruh informasi. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, mystery box dapat dikategorikan mengandung gharar fahisy (ketidakpastian besar) yang dilarang dalam jual beli.

Tingkat gharar dalam mystery box menjadi semakin serius ketika nilai barang yang diterima sering kali tidak proporsional dengan harga yang dibayarkan<sup>15</sup>. Dalam banyak kasus, konsumen memperoleh barang bernilai rendah, sementara pelaku usaha tetap memperoleh margin keuntungan, yang menimbulkan kesan eksploitasi ketidaktahuan<sup>16</sup>. Meskipun beberapa penjual mencantumkan disclaimer seperti “isi acak,” hal tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menjaga kejelasan dalam akad. Prinsip fiqh la darar wa la dirar tidak boleh menimbulkan atau menerima bahaya juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi keabsahan akad semacam ini<sup>17</sup>. Ketidakpastian yang disengaja dan dimanfaatkan sebagai daya tarik utama menjadikan praktik ini bermasalah dari sisi etika dan hukum syariah.

Dalam fikih muamalah, gharar terbagi menjadi gharar yasir (ringan) yang masih dapat ditoleransi, dan gharar fahisy (berat) yang diharamkan karena menimbulkan risiko ketidakadilan<sup>18</sup>. Ketidakpastian dalam mystery box hanya dapat diterima secara syar'i jika variasi nilai barang bersifat minimal dan tetap dalam batas yang disepakati secara jelas<sup>19</sup>. Namun, realitas menunjukkan bahwa model bisnis ini justru mengandalkan ketidakpastian ekstrem sebagai strategi utama pemasaran<sup>20</sup>. Hal ini bertentangan dengan maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta) dan kejujuran dalam muamalah<sup>21</sup>.

---

<sup>13</sup> M. Fatih Faza Abdillah Arifin, “JUAL BELI MYSTERY BOX DI TOKO ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH:: STUDI KASUS PENGGUNA SHOPEE,” *El-Hijaz* 2, no. 1 (2023): 22–34.

<sup>14</sup> Akmal Bashori, *Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2022).

<sup>15</sup> Essa Prasetyo, “Jual Beli: Apakah Praktik Jual Beli Mystery Box Diperbolehkan?,” Kumparan, 2021.

<sup>16</sup> Cary Lee et al., “Eye-Opening! Exploring Uncertainty Marketing through Hedonic Blind Box Collectibles,” *Journal of Retailing and Consumer Services* 82 (2025): 104127.

<sup>17</sup> Ismail Jalili et al., “The Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenges and Solutions in Indonesia,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 226–50.

<sup>18</sup> Ahdiyatul Hidayah and Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, “Towards Sharia E-Commerce Regulation: Analysis of Gharar and Consumer Protection in Indonesia,” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 39–52.

<sup>19</sup> Mabruroh Mabruroh et al., “Analysis of Buying and Selling Mystery Boxes on the Online Marketplace in the Islamic Law Perspective,” *MUAMALATUNA* 15, no. 1 (2023): 1–18.

<sup>20</sup> Nur Rizqi Febriandika et al., “Marketing Strategy of Gharar Business Schemes: Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 26–40.

<sup>21</sup> Muhammad Roy Purwanto et al., “The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of the Java Community,” *KnE Social Sciences*, 2022, 120–29.

Maka, praktik mystery box memerlukan evaluasi struktural terhadap akadnya agar tidak terjerumus dalam bentuk transaksi yang fasid atau eksploitatif.

### **Unsur Maysir dalam Mystery Box**

Dalam ekonomi syariah, maysir merujuk pada praktik spekulatif yang menjadikan keberuntungan sebagai inti mekanisme transaksi, di mana keuntungan diperoleh tanpa dasar nilai nyata atau usaha yang sah<sup>22</sup>. Dalam konteks mystery box, konsumen membayar sejumlah uang untuk sebuah kotak yang isinya tidak diketahui, dengan harapan memperoleh barang bernilai tinggi. Pola ini menyerupai mekanisme perjudian atau lotere, di mana sebagian pembeli memperoleh keuntungan besar, sementara sebagian lainnya menanggung kerugian<sup>23</sup>. Dalam banyak kasus, pelaku usaha tetap memperoleh margin keuntungan tetap, sedangkan kerugian dibebankan pada konsumen yang “tidak beruntung”<sup>24</sup>. QS. Al-Maidah: 90 dengan tegas melarang maysir karena menimbulkan ketidakadilan, perselisihan, dan menjauhkan manusia dari nilai moral.

Unsur maysir dalam mystery box semakin nyata ketika praktik pemasaran didesain dengan menyisipkan hadiah bernilai tinggi di antara produk bernilai rendah sebagai daya tarik utama<sup>25</sup>. Strategi ini sengaja membangkitkan ekspektasi irasional dan naluri spekulatif (qimar) dalam diri konsumen, mendorong mereka untuk membeli berulang kali demi mengejar keberuntungan. Padahal, probabilitas memperoleh barang mahal biasanya sangat kecil dan tidak transparan, sehingga menciptakan skema distribusi untung-rugi yang tidak proporsional<sup>26</sup>. Ibnu Taimiyah bahkan menyatakan bahwa setiap bentuk transaksi yang mengandalkan kebetulan atau spekulasi ekstrem termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan<sup>27</sup>. Oleh karena itu, praktik mystery box tidak dapat dilepaskan dari evaluasi hukum jika pola untung-untungan menjadi fondasi utama mekanismenya.

Dalam hukum Islam, larangan maysir tidak hanya terbatas pada aktivitas perjudian konvensional, tetapi juga mencakup transaksi yang menjadikan spekulasi sebagai sumber utama

---

<sup>22</sup> James Simon Watkins, *Islamic Finance and Global Capitalism* (Springer, 2020).

<sup>23</sup> Yoga Yoga and Ninik Azizah, “Praktik Jual Beli Mystery Box Melalui Shopee Dan Vending Machine: (Studi Komparasi Hukum Bisnis Syari’ah Dan Hukum Perdata),” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* 11, no. 01 (2024): 18–30.

<sup>24</sup> Muhammad Taufik Romadhon, “Mystery Box: Antara Seru Dan Haram,” Kompasiana, 2024.

<sup>25</sup> Rizal and Al Fathir, “Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Pembelian Mystery Box Pada Game Online Free.”

<sup>26</sup> Abbas Mirakhor and Hossein Askari, *Ideal Islamic Economy: An Introduction* (Springer, 2017).

<sup>27</sup> H. M. Husni Ingratubun and H. Baharudin Saleh Ingratubun, *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH* (READS MEDIA INDONESIA, 2024).

potensi keuntungan<sup>28</sup>. Jika konsumen membeli bukan untuk kebutuhan barang, melainkan demi “peluang hadiah”, maka struktur maisir telah terbentuk secara substansial. Solusi normatif dapat dilakukan, misalnya dengan menetapkan batas bawah nilai barang (*value floor*) atau memberikan informasi minimum mengenai kategori produk untuk mengurangi ketidakpastian<sup>29</sup>. Namun, modifikasi ini secara tidak langsung akan menghilangkan daya tarik utama mystery box sebagai produk kejutan. Oleh sebab itu, antara aspek etika pemasaran dan keabsahan akad perlu dipertemukan agar model bisnis ini tidak keluar dari koridor syariah yang adil dan proporsional.

### **Perspektif Ulama dan Fatwa Terkait Transaksi Mystery Box**

Mayoritas ulama sepakat bahwa salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah adanya kejelasan objek, harga, dan akad yang bebas dari unsur *gharar* dan *maysir*<sup>30</sup>. Dalam praktik mystery box, ketidakpastian barang serta skema untung-untungan yang melekat menjadikannya dekat dengan praktik yang dilarang, sebagaimana ditegaskan dalam *bay' al-hasah*, yaitu jual beli yang hasilnya bergantung pada faktor acak<sup>31</sup>. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 secara tegas menyebut bahwa transaksi elektronik harus menjamin kejelasan spesifikasi objek agar tidak tergolong *gharar*. Pendapat senada juga disampaikan oleh Prof. Dr. Hasanuddin AF, yang menilai mystery box sebagai transaksi fasid karena unsur spekulatifnya tidak dapat dikendalikan<sup>32</sup>. Dalam pandangan fiqh muamalah, ketidaktahuan yang disengaja dalam struktur akad bertentangan dengan prinsip *amanah*, *transparansi*, dan *keadilan*<sup>33</sup>.

Di tingkat global, lembaga seperti AAOIFI telah menetapkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian substansial harus dihindari, meskipun belum mengeluarkan standar spesifik tentang mystery box. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa jual beli tanpa

---

<sup>28</sup> Mustapha Abdullah Kuyateh, “Shariah Compliance Prohibitions in Islamic Banking and Finance: The Case of Riba, Gharar and Maysir.,” *Journal of Islamic Banking & Finance* 39, no. 1 (2022).

<sup>29</sup> Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional Dan Islam* (Penerbit NEM, 2021).

<sup>30</sup> Mohd Shahid Mohd Noh et al., “A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 976–89.

<sup>31</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Haramkan Penjualan Mystery Box, Ini Alasan MUI Sulsel,” Majelis Ulama Indonesia, 2022.

<sup>32</sup> Rizal and Al Fathir, “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Pembelian Mystery Box Pada Game Online Free.”

<sup>33</sup> Rahmat Husein Lubis and Anez Yuniar Pradini, “Critical Review of Changes from Classical to Contemporary Contracts in Sharia Economic Transactions: Fiqh Perspective,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 93–109.

spesifikasi jelas tergolong gharar yang membatalkan akad<sup>34</sup>. Adapun Dar al-Ifta Mesir dalam fatwa No. 3241/2017, mengidentifikasi skema undian dan hadiah berlapis dalam sistem digital sebagai bentuk perjudian modern yang diharamkan. Sebagian ulama memberikan pengecualian bersyarat, yakni jika: (1) nilai minimal barang setara harga beli, (2) variasi harga tidak terlalu jauh, dan (3) tidak ada eksploitasi psikologis konsumen<sup>35</sup>. Namun, syarat-syarat ini jarang dipenuhi dalam praktik mystery box yang cenderung mengandalkan ketidakpastian sebagai strategi utama bisnis.

Dengan demikian, kecenderungan pandangan ulama dan lembaga fatwa kontemporer menunjukkan penolakan terhadap praktik mystery box dalam bentuknya saat ini. Substansi larangan bukan semata karena bentuk hiburannya, tetapi karena struktur akadnya tidak memenuhi prinsip *adl* (keadilan), *bayan* (kejelasan), dan *maslahah* (kemanfaatan)<sup>36</sup>. Di tengah masifnya inovasi model bisnis digital, para fuqaha kontemporer menekankan pentingnya menjaga asas transparansi dan kejujuran sebagai fondasi muamalah Islam<sup>37</sup>. Maka, fatwa-fatwa yang ada menjadi dasar penting bagi regulator, konsumen, dan pelaku usaha untuk mengevaluasi ulang legalitas dan keberkahan akad berbasis kejutan seperti mystery box. Penyesuaian struktur dan transparansi nilai menjadi keniscayaan jika model ini ingin tetap eksis dalam koridor syariah.

### **Implikasi bagi Konsumen dan Pelaku Usaha**

Implikasi dari temuan ini menyentuh langsung kepentingan konsumen Muslim, yang berisiko terjebak dalam transaksi yang tidak selaras dengan prinsip syariah. Keterlibatan dalam mystery box yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* tidak hanya membawa potensi kerugian material, tetapi juga konsekuensi moral dan spiritual<sup>38</sup>. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk lebih kritis, memahami nilai-nilai muamalah seperti *kejelasan*, *keadilan*, dan *amanah*, serta menghindari transaksi berbasis spekulasi. Edukasi konsumen melalui lembaga keagamaan, komunitas ekonomi syariah, dan media literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Kesadaran ini akan membantu konsumen membedakan antara inovasi yang sah dengan praktik pasar yang bertentangan dengan maqashid al-shariah.

---

<sup>34</sup> Loudri Fitria Albadii et al., “Study Komparatif Tentang Hukum Jual Beli Sistem ‘Urbun Atau Down Payment Menurut Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hambali,” *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 449–54.

<sup>35</sup> Hanik Fitriani, *Ekonomi Mikro: Menakar Paradigma Melalui Perspektif Islam* (Penerbit NEM, 2021).

<sup>36</sup> Nalya Salsabilla and Nadia Aulia Kusnadi, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 3 (2025): 1457–61.

<sup>37</sup> Muhammad Akhlaq and Muhammad Asif, “The Importance of Sharia Compliance in Islamic Finance,” *Tanazur* 5, no. 1 (2024): 195–212.

<sup>38</sup> Rizal and Al Fathir, “Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Pembelian Mystery Box Pada Game Online Free.”

Bagi pelaku usaha, temuan ini menjadi sinyal perlunya evaluasi ulang terhadap model mystery box agar tidak keluar dari batas keabsahan akad syariah. Modifikasi yang dapat diterapkan antara lain: (1) menetapkan nilai minimal produk, (2) menyertakan probabilitas distribusi barang secara transparan, atau (3) mengalihkan konsep menjadi reward loyalitas, bukan peluang keberuntungan<sup>39</sup>. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan syariah, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Kolaborasi dengan Dewan Syariah atau MUI dapat membantu pelaku usaha menciptakan produk inovatif berbasis kejutan yang tetap sah secara syariah. Dengan demikian, industri halal tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga tumbuh dalam etika dan tanggung jawab.

Dari sisi regulasi, diperlukan payung hukum yang lebih eksplisit untuk mengatur praktik mystery box dalam ekosistem perdagangan digital. OJK, Kementerian Perdagangan, dan MUI perlu bersinergi untuk menyusun panduan transaksi digital yang bebas dari gharar dan maysir, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha<sup>40</sup>. Regulasi ini dapat meliputi standar minimum transparansi, perlindungan konsumen, dan skema sertifikasi halal untuk model berbasis kejutan. Implementasi kebijakan ini akan memperkuat sistem ekonomi syariah nasional, sekaligus memastikan transaksi berjalan dalam koridor masalah. Dengan pendekatan holistik, mystery box tidak hanya menjadi wacana fatwa, tetapi bagian dari desain pasar etis berbasis nilai Islam.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis terhadap praktik mystery box menunjukkan adanya unsur gharar dalam bentuk ketidakpastian objek transaksi, yang melanggar prinsip *bay' al-ma'lum* dan menempatkannya dalam kategori gharar fahisy yang diharamkan. Dari sisi mekanisme, transaksi ini juga mengandung unsur maysir, karena struktur untung-untungan yang menyerupai perjudian mendorong konsumen bertindak atas dasar spekulasi, bukan kebutuhan riil. Mayoritas ulama dan lembaga fatwa, baik nasional maupun internasional, menyatakan keberatan atas legalitas akad semacam ini, serta menyerukan perlunya rekonstruksi akad agar sesuai dengan asas transparansi, keadilan, dan kemaslahatan. Temuan ini tidak hanya penting secara yuridis, tetapi juga menegaskan perlunya kesadaran etik dan regulasi syariah yang mampu menjaga perlindungan konsumen, keberkahan bisnis, dan integritas ekosistem perdagangan digital.

---

<sup>39</sup> Nugroho and Astuti, "Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam."

<sup>40</sup> Muhammad Firgi Saleh et al., "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025).

Konsumen Muslim perlu mengedepankan prinsip *ihthyath* (kehati-hatian) dalam memilih transaksi, dengan memastikan adanya kejelasan harga dan spesifikasi barang, serta memperkuat literasi ekonomi syariah agar tidak mudah terjebak dalam pola konsumsi berbasis spekulasi. Di sisi pelaku usaha, reformulasi model mystery box menjadi krusial agar selaras dengan prinsip muamalah, misalnya melalui jaminan nilai minimal barang, penyertaan probabilitas isi, atau skema loyalitas yang tidak mengandung unsur spekulatif. Sementara itu, otoritas syariah dan regulator e-commerce diharapkan merumuskan pedoman transaksi digital berbasis prinsip keadilan dan transparansi, termasuk sertifikasi halal dan pengawasan terhadap model berbasis kejutan yang rentan eksploitatif. Dalam ranah akademik, peneliti dan praktisi ekonomi Islam perlu mendorong pengembangan alternatif desain akad kreatif yang kompatibel dengan maqashid al-shariah, sekaligus relevan dengan tuntutan pasar digital yang terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhlaq, Muhammad, and Muhammad Asif. "The Importance of Sharia Compliance in Islamic Finance." *Tanazur* 5, no. 1 (2024): 195–212.
- Albadii, Loudri Fitria, Ahmad Syafi'i, and Diyan Putri Ayu. "Study Komparatif Tentang Hukum Jual Beli Sistem 'Urbun Atau Down Payment Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali." *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 449–54.
- Arifin, M. Fatih Faza Abdillah. "JUAL BELI MYSTERY BOX DI TOKO ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.: STUDI KASUS PENGGUNA SHOPEE." *El-Hijaz* 2, no. 1 (2023): 22–34.
- Bashori, Akmal. *Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2022.
- Djaja, Benny, and Maman Sudirman. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084 1, no. 3 (2025): 235–39.
- Febriandika, Nur Rizqi, Nabila Putri Tsany, and Tipmanee Sriplod. "Marketing Strategy of Gharar Business Schemes: Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 26–40.
- Fitriani, Hanik. *Ekonomi Mikro: Menakar Paradigma Melalui Perspektif Islam*. Penerbit NEM, 2021.
- Haqi, Dandy Agam, and Made Warka. "Upaya Hukum Dalam Transaksi Mystery Box Pada Marketplace Untuk Perlindungan Konsumen." *PEMULIAAN HUKUM* 6, no. 1 (2023): 19–37.

- Hidayah, Ahdiyatul, and Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi. "Towards Sharia E-Commerce Regulation: Analysis of Gharar and Consumer Protection in Indonesia." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 39–52.
- Ingratubun, H. M. Husni, and H. Baharudin Saleh Ingratubun. *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. READS MEDIA INDONESIA, 2024.
- Irfana, Moh Roni, and Aryani Witasari. "The Mystery Box Transaction Practice in The Perspective of Islamic Law and Civil Law." *Proceeding of International Conference on The Law Development for Public Welfare* 1, no. 1 (2021): 152–58.
- Ismail, H. *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.
- Jalili, Ismail, Muhammad Firdaus, and AbdulGafar Olawale Fahm. "The Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenges and Solutions in Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 226–50.
- Kifly, MKIBM, and MBMJ Shamsuddin. "GACHA: An Islamic Study On The Element Of Gambling (Maisir) And Uncertainty (Gharar) In Micro-Transaction." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 8, no. 53 (2023): 149–60.
- Kuyateh, Mustapha Abdullah. "Shariah Compliance Prohibitions in Islamic Banking and Finance: The Case of Riba, Gharar and Maysir." *Journal of Islamic Banking & Finance* 39, no. 1 (2022).
- Lee, Cary, Jessica Wyllie, and Stacey Brennan. "Eye-Opening! Exploring Uncertainty Marketing through Hedonic Blind Box Collectibles." *Journal of Retailing and Consumer Services* 82 (2025): 104127.
- Lubis, Rahmat Husein, and Anez Yuniar Pradini. "Critical Review of Changes from Classical to Contemporary Contracts in Sharia Economic Transactions: Fiqh Perspective." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 93–109.
- Mabruroh, Mabruroh, Dedi Sunardi, Naf'an Tarihoran, Ahmad Sanusi, and Usman Usman. "Analysis of Buying and Selling Mystery Boxes on the Online Marketplace in the Islamic Law Perspective." *MUAMALATUNA* 15, no. 1 (2023): 1–18.
- Majelis Ulama Indonesia. "Haramkan Penjualan Mystery Box, Ini Alasan MUI Sulsel." Majelis Ulama Indonesia, 2022.
- Mirakhor, Abbas, and Hossein Askari. *Ideal Islamic Economy: An Introduction*. Springer, 2017.
- Mohd Noh, Mohd Shahid, Suffian Haqiem Nor Azelan, and Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli. "A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 5 (2025): 976–89.

- Nugroho, Mahfud, and Fitria Yuni Astuti. “Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (2022): 137–47.
- Nurinayah, Nurinayah. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.
- Prasetyo, Essa. “Jual Beli: Apakah Praktik Jual Beli Mystery Box Diperbolehkan?” Kumparan, 2021.
- Purwanto, Muhammad Roy, Supriadi Supriadi, Sularno Sularno, and Fitriani Rokhimah. “The Implementation of Maqasid Al-Sharia Values in Economic Transactions of the Java Community.” *KnE Social Sciences*, 2022, 120–29.
- Rizal, Ahmad Noor, and Djidan Al Fathir. “Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Pembelian Mystery Box Pada Game Online Free.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 471–80.
- Romadhon, Muhammad Taufik. “Mystery Box: Antara Seru Dan Haram.” Kompasiana, 2024.
- Safira, Tasya, and Prima Dwi Priyatno. “Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box Di E-Commerce Shopee Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Islamic Economics and Business Review* 1, no. 2 (2022): 145–54.
- Saleh, Muhammad Firgi, Frangky Suleman, and Indah Dewi Putri Paransa. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX.” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 1 (2025).
- Salsabilla, Nalya, and Nadia Aulia Kusnadi. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 3 (2025): 1457–61.
- Sherhan, Sherhan. “Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 374–89.
- Sutantri, M. E., and M. E. Atina Hidayati. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Ulya, Husna Ni'matul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional Dan Islam*. Penerbit NEM, 2021.
- Watkins, James Simon. *Islamic Finance and Global Capitalism*. Springer, 2020.
- Widjaja, Gunawan. “Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration.” *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 60–78.
- Yoga, Yoga, and Ninik Azizah. “Praktik Jual Beli Mystery Box Melalui Shopee Dan Vending Machine:(Studi Komparasi Hukum Bisnis Syari’ah Dan Hukum Perdata).” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* 11, no. 01 (2024): 18–30.

